

FENOMENA PEMALSUAN TAS BERMERK DI INDONESIA: PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Ni Made Pradnya Gita Ratnawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: pradnyagita02@gmail.com
Putri Triari Dwijayanthi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: putritriari@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami faktor yang menyebabkan produsen tas melakukan pemalsuan terhadap tas bermerek dan perlindungan hukum terhadap perusahaan tas merek terkenal terkait dengan fenomena pemalsuan tas merek tersebut dalam perspektif hukum kekayaan intelektual, khususnya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan dengan menggunakan legalitas dan regulasi. Dari penelitian ini ditemukan hasil berupa pemalsuan tas bermerek disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama faktor penjual yang ingin mendapatkan keuntungan, kedua faktor pembeli yang ingin memiliki tas bermerek hanya untuk memenuhi gengsi, ketiga faktor pemerintah yang kurang tegas dan kurang mensosialisasikan mengenai perlindungan merek, dan yang terakhir faktor pemilik hak atas merek yang harus mengeluarkan banyak biaya untuk memproses pelaku pelanggaran merek. Perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif menjadi salah satu upaya dalam memberikan perlindungan bagi pemilik merek tas terkenal terhadap pemalsuan tas bermerek miliknya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menjadi dasar penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan tas bermerk. Selain itu, pelaku pemalsuan tas bermerek juga dapat dikenakan sanksi baik hukum pidana perdata dan administrasi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek, Hak Kekayaan Intelektual.

ABSTRACT

This study aims to identify and understand the factors that cause bag manufacturers to counterfeit branded bags and legal protection for well-known brand bag companies related to the phenomenon of counterfeiting branded bags in the perspective of intellectual property law, especially in Indonesia. This study uses a normative legal research method through a statutory approach, namely an approach using legality and regulation. From this study, it was found that the results of counterfeiting branded bags were caused by several factors, namely the first factor of the seller who wanted to benefit, the second factor was the buyer who wanted to own branded bags only to fulfill prestige, the third factor was the government which was less assertive and did not socialize about brand protection, and the last factor is the owner of the rights to the brand who has to pay a lot of money to process the perpetrators of trademark infringement. Preventive legal protection and repressive legal protection are one of the efforts to provide protection for owners of well-known brand bags against counterfeiting of their branded bags. Act Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, is the basis for law enforcement against perpetrators of branded bag counterfeiting. In addition, perpetrators of counterfeiting branded bags can also be subject to sanctions which can be reviewed from civil, criminal and administrative sanctions.

Keywords: Legal Protection, Brand, Intellectual Property Rights

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi perusahaan bermerek yang mulai terkenal, baik perusahaan nasional maupun internasional semakin banyak bermunculan. Pemberian merek bukan hanya sekedar untuk strategi penjualan barang maupun jasa, namun juga sebagai identitas terhadap barang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Merek menjadi sebuah aset bagi sebuah perusahaan, oleh karena itu agar sebuah merek mendapatkan perlindungan hukum, maka perusahaan haruslah mendaftarkan mereknya ke KI (Hak Kekayaan Intelektual). Dengan mendaftarkan KI, maka perusahaan akan memiliki hak atas merek tersebut yang membedakannya dengan perusahaan lain sejenisnya. Terdaftar merek sebuah perusahaan dapat menciptakan dan mempertahankan *goodwill* yang dimiliki dimata konsumen.

Berdasarkan *Commercial Advisory Foundation in Indonesia* atau CAFI, paten dan *Trademark* memiliki peran yang sangat penting terhadap perekonomian terkhususnya dalam perkembangan usaha industri.¹ Namun dalam mengembangkan suatu merek agar menjadi terkenal dikalangan masyarakat luas tidak lah mudah, waktu dan biaya harus dikorbankan dalam mempopulerkan sebuah merek. Sulitnya membuat suatu merek dapat dikenal di kalangan luas membuat banyak produsen yang melakukan cara curang, yaitu dengan melakukan pemalsuan ataupun peniruan terhadap merek terkenal tersebut.² Salah satu barang bermerek yang menjadi objek pemalsuan adalah tas, karena tas menjadi salah satu penunjang penampilan agar terlihat modis. Pemalsuan terhadap tas bermerek ini biasanya berasal dari luar negeri, seperti tas merek Gucci, Prada, Louis Vuitton, Hermes, dan merek tas lainnya.³

Saat ini, beberapa jenis tas bermerek mulai dilirik sebagai barang investasi, hal ini menyebabkan para kolektor tas berbondong-bondong untuk membeli tas-tas bermerek tersebut. Namun karena perkembangan zaman membuat tas bermerek dijadikan sebagai ajang untuk bersaing, yang dimana gaya hidup yang konsumtif karena gengsi yang tinggi namun tidak sesuai dengan pendapatan, membuat seseorang mengambil jalan pintas dengan membeli tas bermerek palsu. Di Indonesia telah terdapat peraturan yang mengatur mengenai pemalsuan ataupun peniruan terhadap barang bermerek salah satunya tas, hal ini disebabkan karena terdapat banyak jenis tas bermerek yang dijual dipasaran, baik itu di toko-toko kecil maupun secara *online* dan dijual dengan harga yang sangat murah. Pemalsuan tas bermerek ini mengakibatkan kerugian terhadap pemilik merek yang sah, karena mengakibatkan jatuhnya reputasi yang telah dibangun oleh pemilik merek terkenal tersebut. Maraknya kasus pemalsuan terhadap tas bermerek ini bukan tanpa sebab, terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong terjadinya pemalsuan tas bermerek ini, yang dimana faktor pemalsuan ini dapat dilihat dari pihak-pihak yang ikut terlibat dalamnya, seperti penjual, pembeli, pemerintah, dan pemilik merek yang sah.

Penelitian mengenai perlindungan hukum mengenai merek terkenal telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, beberapa contohnya yaitu penelitian yang

¹ Thio, R., Christiawan, R., & Wagiman, W. (2023). Trademark Law in the Digital Age: Challenges and Solutions for Online Brand Protection. *Global International Journal of Innovative Research*, 2(4), 710-721.

² Sukro, Ahmad Yakub. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha." *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 16 No. 1 (2016): 1-24.

³ Nafri, Moh, op.cit. hlm 56-57.

dilakukan pada tahun 2021 oleh Muhamad Shafwan Afif dan Heru Sugiyono, penelitian ini diberi judul 'Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal di Indonesia', penelitian ini memfokuskan pada regulasi merek terkenal yang didasarkan atas persamaan secara fundamentalnya dan peran lembaga negara terkhususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam memberikan perlindungan kepada pemegang hak atas merek atas adanya permohonan pendaftaran merek yang memiliki persamaan.⁴ Penelitian lain yang telah dilakukan pada tahun 2017 oleh Jacklin Mangowal dengan mengangkat judul 'Perlindungan Hukum Merek Terkenal Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek' yang memfokuskan penelitian pada perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek dalam perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, selain itu penelitian ini juga memfokuskan pada bentuk pelanggaran hukum terhadap merek beserta dengan penanganannya.⁵

Kedua penelitian tersebut jika dibandingkan dengan penelitian ini dapat ditemukan kesamaan dari pemilihan tema, yang dimana tema yang dibahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Meskipun memiliki kesamaan dari segi tema, tetapi fokus dari penelitian ini berbeda, yang dimana penelitian ini terfokus membahas mengenai perlindungan hukum terhadap fenomena pemalsuan tas bermerek dalam perspektif kekayaan intelektual, yang dimana tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemalsuan terhadap tas bermerek terkenal tanpa izin dan perlindungan hukum terhadap perusahaan tas merek terkenal dalam pemalsuan barang yang menggunakan merek tersebut di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya pemalsuan terhadap tas bermerek terkenal tanpa izin?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perusahaan tas merek terkenal dalam pemalsuan barang yang menggunakan merek tersebut di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan tulisan ini yakni untuk mengetahui dan memahami faktor yang menyebabkan produsen tas melakukan pemalsuan terhadap tas bermerek dan perlindungan hukum terhadap perusahaan tas merek terkenal dalam pemalsuan barang yang menggunakan merek tersebut di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan dengan menggunakan legalitas dan regulasi. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahan hukum sekunder yaitu jurnal ilmiah dan buku, serta bahan hukum tersier yaitu internet. Teknik pengumpulan

⁴ Afif, Muhamad Shafwan, and Heru Sugiyono. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 4, No. 2 (2021): 565-585.

⁵ Mangowal, Jacklin. "Perlindungan hukum merek terkenal dalam perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek." *Lex Et Societatis* 5 No. 9 (2017): 22-29.

bahan hukum yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah dengan studi kepustakaan, serta analisis kajian menggunakan metode analisis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pemalsuan Terhadap Tas Bermerek Terkenal Tanpa Izin

Di Indonesia pelanggaran terhadap merek kerap kali terjadi, bentuk pelanggaran terhadap merek ini berupa pemalsuan ataupun peniruan terhadap barang bermerek seperti tas. Pemalsuan tas bermerek ini mulai marak berkembang di Indonesia, hal ini dikarenakan perkembangan globalisasi dan modernisasi yang kian pesat. Demi terlihat modis seseorang tidak segan untuk melakukan segala cara, salah satunya dengan membeli dan menggunakan tas bermerek palsu. Terdapat beberapa alasan seseorang membeli tas merek palsu, mulai dari karena harganya yang murah, yang dimana dengan harga yang murah mereka tetap dapat terlihat modis, selain itu alasan seseorang membeli tas palsu karena minimnya pengetahuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual atas Merek, yang dimana mereka beranggapan bahwa dengan membeli tas bermerek palsu tidak merugikan pemilik merek yang sah.⁶ Namun tidak jarang juga orang yang memilih untuk membeli produk aslinya, pembelian tas bermerek ini tergantung dari gaya hidup seseorang.

Terjadinya pemalsuan terhadap tas merek terkenal tanpa izin disebabkan oleh oleh beberapa faktor, yang dimana faktor-faktor ini dapat dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalamnya, yaitu:⁷

1. Penjual

Minimnya pengetahuan dan informasi penjual mengenai peraturan yang mengatur tentang penjualan barang palsu atau tiruan merupakan sebuah perbuatan melanggar hukum. Para penjual ini beranggapan bahwa menjual tas bermerek palsu tidak merugikan pemilik merek yang sah, karena mereka (penjual) hanya memikirkan untuk mendapatkan keuntungan dari menjual tas palsu tersebut dan menyediakan yang dibutuhkan konsumen. Selain itu, tidak semua penjual mau menanggung resiko yang besar apabila mereka menciptakan merek baru milik mereka sendiri, karena menciptakan sebuah merek agar terkenal di kalangan luas diperlukan modal yang sangat besar. Kurangnya pengetahuan dan informasi ini menyebabkan sampai saat ini masih banyak terjadinya pemalsuan tas bermerek terkenal.

2. Pembeli

Minimnya pengetahuan dan informasi pembeli menjadi salah satu faktor terjadinya pemalsuan tas bermerek, yang dimana kurangnya pemahaman pembeli membedakan barang asli dan palsu/tiruan menyebabkan pemalsuan ini kerap terjadi. Kurangnya pemahaman pembeli sehingga hanya untuk mengetahui barang tersebut asli atau palsu hanya bermodalkan dari pengakuan dari penjual. Sementara itu di lain sisi juga ada pembeli yang

⁶ Fenitra Rakotoarisoa Maminirina, and Budhi Haryanto. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Anak Muda Indonesia untuk Membeli Barang Mewah Palsu". *Jurnal Dinamika Manajemen* 10, No. 2 (2019): 289-283.

⁷ Kardiasa, Lukman. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal dari Tindakan Pelanggaran terhadap Merek Terkenal (Studi Implementasi Pasal 94 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Studi di Pasar Besar Malang)". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (2013), hlm 14.

mengetahui barang tersebut asli atau palsu, namun mereka tetap mendukung adanya barang palsu ini dikarenakan untuk memenuhi *gengsi* ataupun mengikuti *trend* masa kini. Selain itu, mereka (pembeli) membeli tas bermerek palsu karena beberapa hal salah satunya harga, harga tas palsu cenderung lebih murah dibandingkan dengan harga tas asli yang sangat mahal. Kebanyakan tas merek terkenal yang dipalsukan merupakan merek luar negeri, padahal banyak merek tas lokal asli yang berkualitas dan tergolong murah untuk dibeli. Oleh karena kurangnya pengetahuan, informasi, serta *gengsi* yang tinggi, sehingga membuat pelanggaran terhadap tas bermerek terus terjadi.

3. Pemerintah

Kurang maksimalnya penyelenggaraan pengawasan perlindungan terhadap merek membuat masih banyaknya pemalsuan terhadap tas bermerek terkenal. Masih minimnya tenaga ahli di bidang merek menjadi salah satu kendala dalam mensosialisasikan mengenai pentingnya perlindungan merek. Oleh karena minimnya tenaga ahli ini membuat semakin banyak penjual barang bermerek palsu yang akan merugikan baik pihak pemegang merek maupun konsumen. Ketegasan pemerintah dalam menindak pelaku pemalsuan sangatlah diperlukan, agar tidak semakin marak terjadinya pemalsuan barang bermerek. Selain itu juga diperlukan adanya pengawasan dan pengecekan berkala sebagai salah satu proses dari Perlindungan terhadap merek.

4. Pemegang Hak Merek

Dalam kasus pemalsuan terhadap barang bermerek terkenal, pemegang hak atas merek menjadi pihak yang paling dirugikan, baik kerugian material ataupun immaterial. Banyaknya penjual tas bermerek palsu yang tersebar diseluruh dunia membuat sulit untuk menemukan identitas pelaku pelanggaran merek tersebut. Selain itu untuk menindak pelaku pelanggaran merek dibutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, hal ini menjadi salah satu alasan pemilik merek enggan untuk memprosesnya ke jalur hukum. Memproses pelaku pemalsuan barang bermerek juga akan menurunkan citra dari perusahaan, karena perusahaan yang sedang berkasus akan menimbulkan citra buruk terhadap perusahaan.

Beberapa faktor-faktor diatas menjadi alasan penyebab terjadinya pemalsuan terhadap tas bermerek terkenal tanpa izin. Masyarakat sebagai konsumen berperan sangat penting untuk dapat menegakan hukum mengenai pemalsuan tas bermerek palsu ini. Maraknya pemalsuan terhadap tas bermerek ini akan menimbulkan dampak negatif baik dari konsumen maupun pemegang hak atas merek. Apabila hal ini tidak segera ditangani penjualan tas bermerek palsu ini cenderung akan berpengaruh terhadap citra dari pemilik hak atas merek yang telah dibangun dengan sangat susah payah. Pemalsuan tas bermerek ini juga akan berpengaruh di kalangan konsumen karena konsumen yang belum terlalu paham mengenai tas merek yang palsu dan yang asli akan membuat konsumen sulit untuk membedakannya, sehingga apabila konsumen salah memilih maka akan menyebabkan kerugian bagi konsumen. Maka dengan adanya faktor-faktor tersebut diperlukan adanya upaya konkrit untuk mengatasi semakin maraknya pemalsuan terhadap merek.

3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Tas Merek Terkenal Dalam Pemalsuan Barang Yang Menggunakan Merek Tersebut di Indonesia

Perlindungan terhadap pemilik hak atas merek didasarkan atas sifat dari hak merek itu sendiri, yaitu bersifat mutlak dan eksklusif, yang dimana pemilik hak atas merek dapat menuntut pelanggaran atas mereknya. Selain itu pemilik hak atas merek juga memiliki hak monopoli, dimana pemilik hak atas merek dapat melarang siapapun mempergunakan ciptaan atau temuannya tanpa persetujuannya. Maka apabila terdapat oknum yang menggunakan ciptaan atau temuan pemilik atas merek tanpa izin dapat dikenakan sanksi. Menurut Robert M. Sherwood perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual didasarkan atas teori-teori sebagai berikut:⁸

1. *Reward Theory*, dimana penemu akan diberikan penghargaan berupa perlindungan hukum atas karya yang dibuat.
2. *Recovery Theory*, dimana pencipta atau penemu karya intelektual berhak mendapatkan timbal balik karena telah mengorbankan biaya, waktu, serta tenaga dalam menghasilkan karya tersebut.
3. *Incentive Theory*, dimana penemu dalam mengembangkan karyanya memerlukan biaya.
4. *Risk Theory*, dimana dalam proses penelitian karya intelektual diperlukan perlindungan hukum terhadap karya tersebut, karena dalam prosesnya penelitian akan menimbulkan beresiko.
5. *Economic Growth Stimulus Theory*, dimana perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual (KI) dapat digunakan sebagai alat untuk membangun perekonomian.

Dalam dimensi hukum internasional, perlindungan atas hak merek diatur dalam beberapa konvensi internasional. Eksistensi konvensi internasional mengenai hak atas merek menunjukkan keseriusan dalam memberikan perlindungan atas merek sekaligus menjadi dasar terhadap peraturan mengenai perlindungan terhadap merek di seluruh dunia. Keikutsertaan Indonesia dalam konvensi internasional menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menunjukkan keseriusan Indonesia untuk dapat memberi perlindungan pada merek, adapun beberapa konvensi internasional yang diikuti oleh Indonesia, yaitu:⁹

1. *World Trade Organization (WTO)*
2. *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)*
3. *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*; dan
4. *The Trademark Law Treaty*.

Di Indonesia telah diatur mengenai perlindungan terhadap merek, dengan keikutsertaan Indonesia dalam *Convention Establishing the World Trade Organization* menjadi salah satu pondasi dari pembentukan peraturan mengenai perlindungan terhadap merek. Di Indonesia peraturan dan perlindungan merek telah diatur secara jelas dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Maraknya pemalsuan terhadap tas bermerek di Indonesia membuat kasus ini perlu pengawasan yang ekstra oleh para penegak hukum untuk mengurangi angka pemalsuan tas bermerek. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik hak atas merek

⁸ Nurdahniar, Inda. "Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan." *Veritas et Justitia* 2, No. 1 (2016): 231-252.

⁹ Putera, Fajar Nurcahya Dwi. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek" *Mimbar Keadilan* (2014): 97-108.

diperuntukan mengurangi angka pemalsuan tas bermerek dapat berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan ini merupakan perlindungan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindakan pelanggaran hukum terhadap merek, yang dimana berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa hak merek didapatkan ketika merek tersebut telah didaftarkan. Selain itu berdasarkan Pasal 35 disebutkan bahwa dengan mendaftarkan merek, pemilik hak atas merek dapat memperoleh perlindungan hukum dalam jangka waktu sepuluh tahun. Setelah mendaftarkan merek, pemilik hak atas merek akan memperoleh sertifikat merek, yang dimana dengan ini pemilik hak atas merek akan memiliki hak eksklusif dalam mengeksploitasi keuntungan. Maka dengan mendaftarkan merek, pemilik hak atas merek akan mendapatkan perlindungan hukum bersifat preventif dengan segala persyaratan permohonan yang telah dipenuhi.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan ini merupakan perlindungan hukum yang diberikan apabila telah terjadi sebuah pelanggaran terhadap merek, yang dimana dilakukan melalui gugatan baik perdata maupun pidana. Pemilik hak atas tas bermerek yang telah terdaftar dapat mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap pendaftaran merek miliknya yang didaftarkan oleh pihak lain secara tanpa hak. Pemilik hak tas bermerek juga diberikan perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap merek mereka, yang dimana perlindungan hukum ini dapat berupa gugatan ganti rugi maupun tuntutan pidana.¹⁰

Perlindungan hukum baik preventif maupun represif menjadi salah satu upaya dalam memberikan perlindungan bagi pemilik merek tas terkenal, namun agar upaya tersebut dapat diterapkan dengan baik peran konsumen menjadi salah satu hal yang paling penting. Gengsi yang tinggi dari konsumen yang harus menggunakan tas bermerek terkenal menjadi salah satu pengaruh munculnya peluang pemalsuan tas bermerek. Dengan harga yang murah dan tampilan produk yang mirip membuat konsumen semakin tertarik untuk membeli tas palsu demi untuk memenuhi gengsi. Pemalsuan tas bermerek dilakukan oleh para oknum yang hanya ingin memperoleh keuntungan tanpa memikirkan akibat dari pemalsuan tas bermerek tersebut. Pemilik hak atas tas bermerek akan menjadi pihak yang paling dirugikan dalam pelanggaran merek ini, dikarenakan akan merusak *good will* yang telah dibangun oleh pemilik merek.

Pemilik merek terdaftar menjadi salah satu pihak yang mengalami kerugian dalam pemalsuan ini, oleh karena itu pemilik merek terdaftar dapat menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan kasus pemalsuan tas bermerek miliknya, yang dimana tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Pelaku pemalsuan tas bermerek dapat dikenakan sanksi yang telah diatur dalam Pasal 100 dan 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu sebagai berikut.

¹⁰ Gultom, Meli Hertati. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek." *Warta Dharmawangsa* 56 (2018).

Pasal 100

- Berdasarkan Pasal 100 ayat (1), orang yang telah melakukan pemalsuan terhadap keseluruhan bagian barang yang diproduksi oleh pemilik merek yang telah terdaftar dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda dua miliar rupiah.
- Berdasarkan Pasal 100 ayat (2), orang yang telah melakukan pemalsuan terhadap barang yang memiliki kemiripan pada unsur dominan suatu merek dengan merek yang telah terdaftar, dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara selama empat tahun dan denda dua miliar rupiah.
- Berdasarkan Pasal 100 ayat (3), orang yang telah melakukan pemalsuan tas bermerek terkenal dan mengakibatkan gangguan terhadap lingkungan dan menimbulkan gangguan kesehatan, dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara selama sepuluh tahun dan denda sebanyak lima miliar rupiah.

Pasal 102

- Berdasarkan Pasal 102, orang yang telah menjual barang yang merupakan hasil pemalsuan seperti yang disebutkan pada Pasal 100, dapat dipidana penjara selama satu tahun dan denda dua ratus juta rupiah.¹¹

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pelaku pemalsuan tas bermerek juga dapat dikenakan sanksi lainnya, yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi Hukum Perdata

Pemalsuan terhadap tas bermerek merupakan perbuatan melanggar hukum, yang dimana pemalsuan terhadap tas bermerek ini sangat merugikan banyak orang terutama pemilik hak atas merek, sehingga dapat digugat dengan Pasal 1365 KUH Perdata. Pemilik hak atas merek dapat menggugat pelaku pemalsuan dengan memberikan bukti-bukti yang jelas terhadap kerugian yang diderita ke pengadilan.

2. Sanksi Hukum Pidana

Pemalsuan tas bermerek merupakan sebuah perbuatan melawan hukum, yang dimana pemalsuan tas bermerek ini salah satu bentuk kecurangan dalam persaingan bisnis. Kecurangan yang dilakukan oleh pelaku pemalsuan tas bermerek ini akan dapat merugikan pihak pemilik merek, kecurangan ini dapat digolongkan kedalam tindak pidana yang berdasarkan atas Pasal 382bis KUHP diancam pidana penjara selama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah. Selain itu pelaku pemalsuan tas bermerek ini juga dapat dikenakan ketentuan Pasal 393 KUHP diancam dengan pidana penjara selama empat bulan dua minggu atau pidana denda sebanyak sembilan ribu rupiah.

3. Sanksi Administrasi

Pelaku pemalsuan tas bermerek tidak hanya dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata, namun juga dapat dikenakan sanksi administrasi, yang dimana kantor merek dapat melakukan penolakan pendaftaran merek dan penghapusan merek dari Daftar Merek Umum (DUM).¹²

¹¹ Lumintang, Nickyta Julia. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Merek Barang Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis". *Lex Crime* 9, No. 2 (2020): 172-180.

¹² Putera, Fajar Nurcahya Dwi, op.cit. hlm 105-106.

4. Kesimpulan

Maraknya pemalsuan tas bermerek disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama faktor penjual yang ingin mendapatkan keuntungan, kedua faktor pembeli yang ingin memiliki tas bermerek hanya untuk memenuhi gengsi, ketiga faktor pemerintah yang kurang tegas dan kurang mensosialisasikan mengenai perlindungan terhadap merek, dan yang terakhir faktor pemilik hak atas merek yang harus mengeluarkan banyak biaya untuk memproses pelaku pelanggaran merek. Perlindungan hukum baik bersifat preventif maupun represif menjadi salah satu upaya untuk dapat memberikan perlindungan bagi pemilik merek tas terkenal terhadap pemalsuan tas bermerek miliknya. Berdasarkan Pasal 100 dan 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pelaku pemalsuan tas bermerk dapat diancam dengan pidana penjara empat sampai dengan lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak dua miliar rupiah. Selain itu, pelaku pemalsuan tas bermerek juga dapat dikenakan sanksi perdata yaitu Pasal 1365 KUH Perdata, sanksi hukum pidana yaitu Pasal 393 KUHP, dan sanksi administrasi yaitu berupa penolakan dan penghapusan pendaftaran merek oleh pelaku pemalsuan. Peran dari penjual, konsumen (pembeli), pemerintah, dan pemegang hak atas merek sangat diperlukan dalam meminimalisir terjadinya pemalsuan terhadap tas bermerek. Selain itu perlindungan hukum terhadap pemalsuan tas bermerek harus perlu ditingkatkan dan sanksi yang diberikan terhadap pelaku pemalsuan tas beremerek harus diterapkan semaksimal mungkin untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Depublish. 2016.
- Firmansyah, Hery. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia. 2011.
- Mashdurohatun, Anis. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia*. Semarang: Madina Semarang. 2013.
- Permata, Rika Ratna, dkk. *Pelanggaran Merek di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2021.

Skripsi:

- Kardiasa, Lukman. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal dari Tindakan Pelanggaran terhadap Merek Terkenal (Studi Implementasi Pasal 94 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Studi di Pasar Besar Malang)". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (2013).
- Yunadi, Alif. "Perlindungan Hukum Merek Terkenal Pada Kelas dan Jenis Barang yang Memiliki Kesamaan Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt.Sus.HKI/2020 Jo. 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga-Jkt.Pst". Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, (2022).

Jurnal:

- Afif, Muhamad Shafwan, and Heru Sugiyono. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 4, No. 2 (2021): 565-585.
- Anugrah, Sedy. "Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dan Penerapannya Dalam Praktik Dihubungkan Dengan Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal." *Aktualita (Jurnal Hukum)* 2, No. 1 (2019): 18-37.
- Arifin, Zaenal, and Muhammad Iqbal. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar." *Jurnal Ius Constituendum* 5, No. 1 (2020): 56-60.
- Bulqis, Andi Ratu, Marilang, and Erlina Erlina. "Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek di Kota Makassar." *Alauddin Law Development Journal* 1, No. 2 (2019): 17-22.
- Cahyani, Ni Made Dwi Ari dkk. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terhadap Pemalsuan Merek Fashion". *Jurnal Konstruksi Hukum* 2 No. 1 (2021): 175-179.
- Fenitra Rakotoarisoa Maminirina, and Budhi Haryanto. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Anak Muda Indonesia untuk Membeli Barang Mewah Palsu". *Jurnal Dinamika Manajemen* 10, No. 2 (2019): 289-283.
- Gultom, Meli Hertati. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek." *Warta Dharmawangsa* 56 (2018).
- Lumintang, Nickyta Julia. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Merek Barang Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis". *Lex Crime* 9, No. 2 (2020): 172-180.
- Mangowal, Jacklin. "Perlindungan hukum merek terkenal dalam perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek." *Lex Et Societatis* 5 No. 9 (2017): 22-29.
- Nafri, Moh. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing di Indonesia." *Maleo Law Journal* 2 No. 1 (2018): 52-67.
- Putera, Fajar Nurcahya Dwi. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek" *Mimbar Keadilan* (2014): 97-108.
- Rakhmita Desmayanti. "Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia," *Jurnal Cahaya Keadilan* 6, No. 1 (2018): 1-21.
- Razi, Fachruddin. "Jenis dan pengaturan hak kekayaan intelektual yang diakui dan dilindungi di indonesia." *Jurnal Lex Specialis* 11 (2017): 11-19.
- Wijaya, Kadek Yoni Vemberia, dan I Gusti Ngurah Wairocana. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Hukum Udayana* 6, No. 3 (2018): 1-6.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Internet:

- Anonim. "Merek-Merek Tas Branded yang Cocok untuk Investasi, Sudah Tahu?". Kompas.com, Oktober, 8, 2021. <https://lifestyle.kompas.com/read/2021/10/08/100000120/merek-merek-tas-branded-yang-cocok-untuk-investasi-sudah-tahu?page=1> (diakses 4 April 2023).
- Edu, Heylaw. "Terbaru. Begini Prosedur Pendaftaran Merek Berdasarkan UU Cipta Kerja". Herlaw.edu, Juni, 6, 2021. <https://heylawedu.id/blog/terbaru-begini-prosedur-pendaftaran-merek-berdasarkan-uu-cipta-kerja> (diakses 27 Maret 2023).
- Permatasari, Erizka. "Jerat Hukum Penjual Tas Branded yang Ternyata 'KW'". Hukum Online, September, 2, 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-penjual-tas-ibranded-i-yang-ternyata-kw-lt5e536a698b045> (diakses 27 Maret 2023).